



**P U T U S A N**  
**Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Bpp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], bertempat tinggal di Jl. Joko TOLE No. 80 RT. 044, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Sumber Rejo, Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED], bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Jl. Joko TOLE No. 80 RT. 044, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Yang Sekarang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 6 Februari 2023 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bpp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugatan Adalah Istri Sah dari Tergugat yang Telah di Teguhkan Dalam Perkawinan Digereja Katolik St Konrad , Lintong Nihuta (Sumatera Utara) Pada Tanggal 13 Juli 2019 Sesuai Dengan AKTA Perkawinan Kutipan 6471-KW-12082019-0002 Dan Telah Tercatat Di Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan Dengan Akta Perkawinan 6471-KW-12082019-0002;
2. Bahwa Benar Tergugat Telah meninggalkan Rumah dan Membawa ANAK Yang Bernama [REDACTED] lahir di Balikpapan Tgl 31 agustus 2019;



3. Bahwa Hubungan Penggugat Dan Tergugat Tidak Harmonis Lagi Sejak Hampir 2 Tahun, Sering Terjadi Pertengkaran Hebat Dan Tergugat Mau Melakukan Pemukulan (KDRT);
4. Bahwa hubungan Penggugat Dan Tergugat Sudah Tidak Terjadi Hubungan Suami Istri Yang Baik Lagi Secara Lahir Dan Batin;
5. Bahwa Benar Tergugat Sudah Tidak Memberikan Nafkah Lahir dan Batin Sejak 2 Tahun (2021);
6. Bahwa Berdasarkan fakta di atas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat Secara hukum dapat dinyatakan putus perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang - Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Telah apa YANG DI URAIKAN PENGGUGAT Diatas Maka Memohon Dengan hormat Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Untuk Memeriksa QUO untuk memutuskan Sebagai Berikut:

1. Menggabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Katolik St Konrad, Lintong Nihuta (Sumatera Pada Tgl 13 Juli 2019 Dengan AKTA Perkawinan 12082019-0002 Dan Telah Tercatat Di Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan Putus karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumannya;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak Dan Pemeliharaannya Anak Yang Bernama [REDACTED] Lahir di Balikpapan 31 Agustus 2019 Berada Dalam Asuhan Penggugat Sampai ia Dewasa;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan negeri Balikpapan Untuk Mengirim 1 (Satu) Salinan Putusan Yang Telah Berkekuatan hukum Kepada Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan Agar Mencatat Tentang Perceraian Dan Sekaligus Menerbitkan Akte Perceraian Yang Dimaksud;
5. Menetapkan Biaya perkara ini sesuai Dengan Hukum Yang Berlaku;

#### **SUBSIDAIR**

**Atau** Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pengadilan negeri Balikpapan yang memeriksa ini Mohon Putusan yang Seadil Adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 09 Februari 2023,

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Februari 2023 dan tanggal 27 Maret 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil namun tetap tidak hadir di persidangan, Tergugat dianggap melepaskan hak-haknya sehingga terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sebagaimana terurai di atas dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan akta kelahiran Nomor : 6471-LU-04092019-0030 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 14 Oktober 2022, *diberi tanda bukti P- 1*;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan akta Perkawinan Nomor : 6471-KW-12082019-0002 antara [REDACTED] Dengan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 17 Januari 2023, *diberi tanda bukti P - 2*;
3. Asli Surat Tanda Laporan Kehilangan barang Nomor: STPLKB/336/I/2023/Resta.Bpp/Sekta Utara atas nama Devi Yulianan Sihotang yang dikeluarkan oleh Polsekta Balikpapan Utara tanggal 17 Januari 2022, *diberi tanda bukti P -3*;
4. Asli Surat Tanda Laporan Kehilangan barang Nomor: STPLKB/336/I/2023/Resta.Bpp/Sekta Utara atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Polsekta Balikpapan Utara tanggal 05 Mei 2023, *diberi tanda bukti P -4*;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga oleh Majelis Hakim dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti didengar keterangannya terkait gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal Para Pihak karena Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Juli 2019;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Gereja Katolik ST.Konrad Lintong Nihuta (Sumatera utara);
- Bahwa Atas pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak Perempuan yang bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Karena sering terjadi cekcok;
- Bahwa saksi tahu apa yang menjadi alasan sehingga Penggugat sering cekcok dengan Tergugat karena masalah ekonomi, Penggugat tidak pernah dibiayai atau dinafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat, Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah bersama [REDACTED], anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Sudah 1 (satu) tahun Tergugat pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa sekarang umur anak Penggugat dan Tergugat 3 (Tiga) tahun;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang di Lintong Nihuta Dolok Sanggul;
- Bahwa setahu saksi umur anak Penggugat dan Tergugat Ketika Tergugat membawa pergi anak Penggugat dan Tergugat 2 (Dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat melalui proses pacaran;

2. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti didengar keterangannya terkait gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal Para Pihak karena Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Juli 2019;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bpp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Gereja Katolik ST.Konrad Lintong Nihuta (Sumatera utara);
- Bahwa Atas pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak Perempuan yang bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Karena sering terjadi cekcok;
- Bahwa saksi tahu apa yang menjadi alasan sehingga Penggugat sering cekcok dengan Tergugat karena masalah ekonomi, Penggugat tidak pernah dibiayai atau dinafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat, Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah bersama [REDACTED], anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Sudah 1 (satu) tahun Tergugat pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa sekarang umur anak Penggugat dan Tergugat 3 (Tiga) tahun;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang di Lintong Nihuta Dolok Sanggul;
- Bahwa setahu saksi umur anak Penggugat dan Tergugat Ketika Tergugat membawa pergi anak Penggugat dan Tergugat 2 (Dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat melalui proses pacaran;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud untuk meminta perkawinannya putus karena perceraian dengan alasan:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekcoan disebabkan karena masalah ekonomi, Penggugat tidak pernah dibiayai atau dinafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat;

*Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bpp*





- Perginya Tergugat dari rumah tempat tinggal bersama [REDACTED], anak Penggugat dan Tergugat sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah rumah / tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka didapati suatu peristiwa hukum yang menjadi pokok permasalahan yaitu perceraian karena percekocokan disebabkan karena masalah ekonomi, Penggugat tidak pernah dibiayai atau dinafkahi oleh Tergugat sehingga salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan atau aturan hukum yang berlaku mengenai alasan perceraian telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana perceraian hanya dapat terjadi jika memenuhi alasan-alasan tertentu yang telah limitatif ditentukan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mengklasifikasi pertanyaan hukum sebagai berikut :

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri?
2. Apakah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut telah memenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Panggilan sudah dilaksanakan secara sah dan patut maka Majelis Hakim menerapkan verstek pada perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-4 serta Saksi-Saksi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti dari Penggugat yang relevan dengan pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan ke-1 tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-2, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katolik pada tanggal 13 Juli 2019 bertempat Digereja Katolik St Konrad, Lintong Nihuta (Sumatera Utara) dan terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan sebagaimana kutipan Akta perkawinan catatan sipil nomor 6471-KW-12082019-0002 tanggal 17 Januari 2023;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi dari Penggugat yaitu Saksi Karlen Sihotang dan Saksi Roida Sidabutar menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah secara agama Katolik pada tanggal 13 Juli 2019 bertempat Digereja Katolik St Konrad, Lintong Nihuta (Sumatera Utara) dan terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan sebagaimana kutipan Akta perkawinan catatan sipil nomor 6471-KW-12082019-0002 tanggal 17 Januari 2023;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan pertanyaan kedua sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa *perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*



Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi percekcoan disebabkan karena masalah ekonomi, Penggugat tidak pernah dibiayai atau dinafkahi oleh Tergugat, Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat sehingga salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Karlen Sihotang dan Saksi Roida Sidabutar di persidangan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah tidak ada komunikasi lagi, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dengan membawa Amoreiza Agustin Silaban, anak Penggugat dan tidak kembali lagi ke rumah artinya memang ada permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diselesaikan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa baik dalil-dalil gugatan Penggugat dan alat bukti dari Penggugat benar telah terjadi percekcoan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga menurut hemat Majelis sulit untuk diharapkan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal sudah tidak lagi tercapai dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan hal ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf b dan f PP No.9 Tahun 1975, sehingga putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Perceraian, beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang memohon untuk menetapkan hak asuh untuk anak yang bernama Amoreiza Agustin Silaban, lahir di Balikpapan 31 Agustus 2019 jatuh kepada Penggugat, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Oleh karena itu meskipun perkawinan antara Penggugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Tergugat telah putus karena perceraian, Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sampai anak-anak menikah atau dapat berdiri sendiri. Demikian halnya dengan Pasal 41 huruf a Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu Saksi Karlen Sihotang dan Saksi Roida Sidabutar dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-04092019-0030 tertanggal 14 Oktober 2022, diketahui bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu anak perempuan bernama Amoreiza Agustin Silaban, lahir di Balikpapan pada tanggal 31 Agustus 2019 sehingga saat ini diketahui berusia kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh Saksi [REDAKSI] dan Saksi [REDAKSI], bahwa anak Penggugat dan Tergugat yaitu Amoreiza Agustin Silaban tersebut sekarang tinggal dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sudah 1 (satu) tahun dan Tergugat telah membawa anak Penggugat dan Tergugat yaitu Amoreiza Agustin Silaban pergi dari rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa pengasuhan dan pemeliharaan terbaik atas anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Amoreiza Agustin Silaban adalah di tangan Penggugat, sehingga Petitem angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional yang seperlunya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, terhadap petitem angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan atau pejabat Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdana Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Balikpapan dan ke Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Balikpapan agar perceraian ini dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kemudian apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/telah dikukuhkan tanpa bermaterai tersebut dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat telah dikabulkan, perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana bukti P-2 dan perceraian ini dilakukan pada wilayah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sehingga Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan akan mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap/telah dikukuhkan tanpa bermaterai ini kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat perceraian dilakukan dengan demikian demi tertib administrasi pencatatan perceraian terhadap Petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional yang seperlunya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan uraian pertimbangan terhadap petitum dari gugatan Penggugat tersebut di atas oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilakukan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, *Rechtregement voor de Buitengewesten* serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Katolik St Konrad, Lintong Nihuta (Sumatera Pada Tgl 13 Juli 2019 Dengan AKTA Perkawinan 12082019-0002 Dan Telah Tercatat Di Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan Putus karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumannya;
4. Menetapkan Hak Asuh Anak Dan Pemeliharaannya Anak Yang Bernama [REDACTED] Lahir di Balikpapan 31 Agustus 2019 Berada Dalam Asuhan Penggugat Sampai ia Dewasa;
5. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan negeri Balikpapan Untuk Mengirim 1 (Satu) Salinan Putusan Yang Telah Berkekuatan hukum Kepada Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan Agar Mencatat Tentang Perceraian Dan Sekaligus Menerbitkan Akte Perceraian Yang Dimaksud;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.295.000,00 (*dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Rabu**, tanggal **24 Mei 2023**, oleh kami, **Arif Wisaksono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H. dan Lilasari, S.H..M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 6 Februari 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, **Fery Gabe Mp., S.H.**, Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.**

**Arif Wisaksono, S.H..**

**Lilasari, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Fery Gabe Mp., S.H..**

## Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 150.000,00
- PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
- <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

**Jumlah Rp295.000,00**

**(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).**